



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ꦧꦏꦱꦧꦒꦺꦠꦸꦤ꧀ꦨꦩꦒꦏꦠꦚꦏꦶꦧꦤ꧀ꦠꦶꦏ

JL. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos : 55151 Telp. (0274) 5013885

EMAIL : kesbangpol@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

=====

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 188.4/055/BAKESBANGPOL/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN AGEN PERUBAHAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dan Agen Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk menetapkan Kelompok Budaya Pemerintahan dan Agen Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN AGEN PERUBAHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Menunjuk Anggota Kelompok Budaya Pemerintahan dan Agen Perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana tersebut diktum pertama keputusan ini, adalah sebagaimana berikut:
- a. Melaksnaakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kemajuan, tingkat perubahan, tingkat kemanfaatan dan tingkat kesadaran dalam pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
 - b. Menginventarisir hambatan/kendala pelaksanaan Budaya Pemerintahan; dan
 - c. Memberikan arah dan fokus dalam perbaikan dan meningkatkan pelaksanaan pengembangan Budaya Pemerintahan
- Tugas Agen Perubahan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, adalah sebagaimana berikut:
- a. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan;
 - c. Sebagai pemberi solusi yang memberikan alternatif kepada pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan;
 - d. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar unit kerja;

- e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja;
- f. Sebagai teladan yang dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DAN AGEN PERUBAHAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggungjawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
4	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Analis Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Analis Kebijakan Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Analis Kebijakan Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Analis Kebijakan Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Pengelola Akuntansi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Verifikator Keuangan Bendahara Pengadministrasi Kepegawaian Analis Masalah Sosial Analis Wawasan Kebangsaan Analis Politik Dalam Negeri
6	Agen Perubahan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan
 Bangsa dan Politik



Budi Santosa, S.STP., M.Si.
 NIP. 197209141993031004